



**BUPATI WONOSOBO**

---

**PERATURAN BUPATI WONOSOBO**

**NOMOR 14 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
KABUPATEN WONOSOBO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WONOSOBO,**

- Mengingat** :
- a. bahwa untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Wonosobo perlu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Wonosobo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten wonosobo;
- Menimbang** :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor, 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten wonosobo Nomor 19);
19. Peraturan Bupati Wonosobo 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas Jabatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008, Nomor 17);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN WONOSOBO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Standar pelayanan minimal bidang kesehatan Kabupaten Wonosobo selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Daerah.
4. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
5. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

6. Puskesmas adalah Puskesmas di Daerah.
7. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Wonosobo.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Kesehatan untuk memberikan arah pelayanan kesehatan di Daerah dengan tujuan agar seluruh penyelenggara pelayanan kesehatan pemerintah melaksanakan standar pelayanan minimal tersebut.

## BAB III SPM KESEHATAN

### Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas di Daerah sesuai dengan SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (1) SPM Kesehatan meliputi jenis pelayanan, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2010 sampai dengan tahun 2015.
- (2) Rincian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Pelayanan Kesehatan Dasar, terdiri dari :
    - 1) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 95% pada tahun 2015;



- 2) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 80% pada Tahun 2015;
- 3) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 90% pada tahun 2015;
- 4) Cakupan pelayanan nifas 90% pada Tahun 2015;
- 5) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 100% pada Tahun 2015;
- 6) Cakupan kunjungan bayi 92% pada Tahun 2015;
- 7) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100% pada Tahun 2015;
- 8) Cakupan pelayanan anak balita 90% pada Tahun 2015;
- 9) Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 100% pada Tahun 2015;
- 10) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% pada tahun 2015;
- 11) Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat 100% pada tahun 2015;
- 12) Cakupan peserta KB aktif 89,53% pada tahun 2015;
- 13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit, terdiri dari :
  - a. *acute flaccid paralysis* (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun  $\geq 2$  pada tahun 2015;
  - b. Penemuan penderita *pneumonia* balita 70% pada tahun 2015;
  - c. Penemuan pasien *tuberculosis* bakteri tahan asam positif 70% pada tahun 2015;
  - d. Penderita demam berdarah dengue yang ditangani 100% pada tahun 2015;
  - e. Penemuan penderita diare 100% pada tahun 2015;
- 14) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 100% pada tahun 2015;

- b. Pelayanan Kesehatan Rujukan, terdiri dari :
- 1) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100% pada Tahun 2015;
  - 2) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Daerah 100% pada Tahun 2015;
- c. Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa/KLB
- Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam 100% pada tahun 2015.
- d. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
- Cakupan desa siaga aktif 80% pada Tahun 2015

#### Pasal 4

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Puskesmas tertentu wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah yang dituangkan dalam *plan of action* (POA) Puskesmas.

### BAB IV PENGORGANISASIAN

#### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya.

- (3) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf b.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### BAB IV PELAKSANAAN

##### Pasal 6

- (1) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing Puskesmas.
- (2) SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman standar teknis yang ditetapkan.

#### BAB VI PELAPORAN

##### Pasal 7

- (1) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Kesehatan.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap tahun kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Kesehatan.



## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 8

Kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) oleh Puskesmas dan jaringannya dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.

### Pasal 9

Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan untuk :

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM Kesehatan;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kesehatan, termasuk pemberian penghargaan bagi puskesmas dengan predikat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada puskesmas yang tidak berhasil mencapai SPM Kesehatan dengan predikat baik dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian target SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada APBD.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 9 Mei 2012

BUPATI WONOSOBO,

  
H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 10 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2012 NOMOR 15